

ANGGARAN NEGARA TERKAIT BEASISWA LPDP

Ati Yuniati¹, Ardina Citra², Afiqa Yola Aulia³, Fedya Zelila Azmina⁴, Frisca Ayna Syifalya⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

fedyazelilaazmina@gmail.com afiqahyolaa@gmail.com

Abstract

Education which serves as the foundation of national development is supported through funding allocations from the State Budget (APBN), including the management of the education endowment fund by the Education Fund Management Agency (LPDP). This policy reflects a paradigm shift in public financial management, moving away from traditional spending patterns toward long-term investments that ensure sustainability. Legally, the budgeting of LPDP funds is supported by a solid constitutional and legislative foundation, with a focus on the principles of transparency, accountability, and efficiency. Fund management is carried out through prudent investment strategies, under the supervision of the House of Representatives (DPR) and the Supreme Audit Agency (BPK). From a tax law perspective, LPDP scholarships are, in principle, exempt from Income Tax as long as they meet applicable requirements. However, there remains a risk of legal uncertainty due to differing interpretations regarding the classification of certain scholarship components. In practice, the management of LPDP funds faces various challenges, such as the risk that grant recipients may fail to fulfill their obligations, cross-border oversight challenges, as well as the potential for misuse of funds and investment fluctuations. Aligning national financial policies with tax regulations, coupled with the strengthening of oversight mechanisms, is crucial to ensuring legal certainty and accountability in the management of education funds.

Keywords: LPDP, State Budget, Education Endowment Fund, tax laws, government finances.

Abstrak

Pendidikan yang menjadi landasan pembangunan nasional didukung melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pengelolaan dana abadi pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu beralih dari pola pengeluaran tradisional menuju investasi jangka panjang yang menjamin keberlanjutan. Secara hukum, penganggaran dana LPDP didukung oleh landasan konstitusional dan legislatif yang kokoh, dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengelolaan dana dilakukan melalui strategi investasi yang bijaksana, di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari perspektif hukum perpajakan, beasiswa LPDP pada prinsipnya dibebaskan dari Pajak Penghasilan selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat risiko ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi mengenai klasifikasi komponen beasiswa tertentu. Dalam praktiknya, pengelolaan dana LPDP menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko bahwa penerima hibah mungkin tidak memenuhi kewajibannya, tantangan pengawasan lintas batas, serta potensi penyalahgunaan dana dan fluktuasi investasi. Menyelaraskan kebijakan keuangan nasional dengan peraturan perpajakan, ditambah dengan penguatan mekanisme pengawasan, sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Kata kunci: *LPDP, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Abadi Pendidikan, undang-undang perpajakan, keuangan negara.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan pembangunan nasional, dan negara diwajibkan mengalokasikan setidaknya 20% dari anggaran negara untuk sektor ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mendirikan LPDP pada tahun 2012 guna mengelola dana abadi pendidikan, yang mencakup pemberian beasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membina para pemimpin masa depan. LPDP berfungsi untuk memperluas akses ke

pendidikan tinggi berkualitas secara inklusif, baik di dalam maupun luar negeri, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal dan kelompok rentan, didukung oleh pendanaan yang stabil, struktur kelembagaan yang kokoh, dan proses seleksi berbasis prestasi.¹

Selama implementasi, berbagai tantangan muncul, seperti kurangnya informasi, keterbatasan kemampuan bahasa, kesenjangan akses digital, dan tantangan di daerah terpencil. Strategi-strategi penting meliputi peningkatan literasi informasi, program pendampingan bagi calon penerima, peningkatan kuota afirmasi, kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta evaluasi melalui studi pelacakan dan penguatan jaringan alumni.

Dari sudut pandang hukum dan fiskal, pengelolaan dana LPDP yang bersumber dari anggaran negara memerlukan tingkat akuntabilitas yang tinggi serta pengelolaan investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Risiko-risiko potensial, seperti kurangnya transparansi, kemungkinan terjadinya moral hazard, dan ketidakpastian investasi, menegaskan perlunya landasan hukum yang kokoh, mekanisme pengawasan yang ketat, serta manajemen risiko yang efektif.² Tulisan ini berfokus pada analisis landasan hukum penganggaran dana LPDP, mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana beasiswa, serta potensi masalah hukum yang mungkin timbul, termasuk aspek perpajakan. Tujuan utamanya adalah menyajikan pemahaman komprehensif mengenai dimensi hukum, pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi, sekaligus merumuskan solusi untuk pengelolaan dana pendidikan yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan tata kelola yang baik. Metode penelitian yang diterapkan bersifat hukum normatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data dikumpulkan dari undang-undang dan peraturan, literatur, jurnal ilmiah, serta sumber daring terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran sistematis dan komprehensif mengenai pengelolaan dana LPDP dalam kerangka keuangan negara.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4)

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penganggaran Dana LPDP dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. APBN berfungsi sebagai alat perencanaan strategis, pengendalian, dan kebijakan fiskal, dengan tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, sementara APBN juga berfungsi sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan nasional melalui investasi di bidang pendidikan.³

Secara konstitusional, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan agar minimal 20% dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk pendidikan. Aturan ini bersifat wajib dan menjamin hak masyarakat atas pendidikan. Dampaknya terlihat dalam pendanaan program beasiswa dan perluasan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Studi empiris menegaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan berkorelasi langsung dengan partisipasi pendidikan yang lebih tinggi dan berkurangnya kesenjangan antardaerah, sehingga memperkuat kontribusi APBN terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai alat utama dalam pengelolaan keuangan negara, dengan amanat konstitusional untuk mengalokasikan setidaknya 20% untuk pendidikan, guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan. Dalam kerangka ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertanggung jawab mengelola dana abadi pendidikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, yang mengatur bahwa hanya hasil investasi yang digunakan untuk membiayai beasiswa, penelitian, dan program pendidikan,

³ Sri Rustiningrum & Kumba Digdowiseiso, "Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN di Indonesia," JMBI UNSRAT, Vol. 10, No. 2 (2023).

sehingga pokok dana tetap terjaga.⁴ Pengelolaan LPDP didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari perspektif perpajakan, beasiswa LPDP umumnya dibebaskan dari Pajak Penghasilan, meskipun unsur-unsur tertentu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Strategi ini menandai pergeseran paradigma dari pengeluaran tahunan ke investasi jangka panjang, yang memperkuat keberlanjutan fiskal, memajukan pengembangan sumber daya manusia, dan memastikan pengelolaan dana pendidikan yang optimal, bertanggung jawab, dan berorientasi strategis demi kemajuan bangsa.⁵

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan utama keberadaannya adalah memastikan adanya keberlanjutan dalam pendanaan pendidikan sebagai bentuk investasi strategis jangka panjang untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. LPDP berfungsi untuk mengelola dana abadi pendidikan dan menyalurkannya berbentuk beasiswa kepada generasi muda di Indonesia yang memiliki potensi di bidang akademik dan kepemimpinan, guna menyiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan bangsa (Kahar, 2021). Lembaga ini bertekad untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk mereka dari daerah yang kurang berkembang dan kelompok yang rentan, mendapatkan akses ke pendidikan tinggi yang berkualitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

LPDP adalah respons kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Dari sisi input, LPDP didukung oleh dana abadi pendidikan yang stabil, jajaran lembaga yang kuat, serta sistem seleksi yang berbasis pada meritokrasi. Proses seleksi dan pelatihan dilakukan dengan ketat dan transparan, termasuk pelatihan

⁴ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019.

⁵ Marihot Nasution, "Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia," *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 5, No. 1 (2022).

kepemimpinan awal bagi para penerima beasiswa. Hasil dari program ini adalah lulusan-lulusan dari universitas terkemuka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang mulai berkontribusi pada berbagai sektor pembangunan nasional.

Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Dana Beasiswa LPDP

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan APBN tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga legislatif dan lembaga pengawasan eksternal. DPR memiliki fungsi strategis dalam proses penganggaran, sedangkan BPK menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Peran DPR dalam penganggaran berakar pada fungsi anggaran (budgeting function) yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Proses tersebut mencerminkan mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan fiskal negara. DPR tidak hanya berperan sebagai pemberi persetujuan, tetapi juga sebagai lembaga yang melakukan pembahasan secara mendalam terhadap alokasi anggaran, termasuk memastikan bahwa anggaran tersebut selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat.

Dalam praktiknya, fungsi penganggaran DPR juga mencerminkan dinamika politik anggaran, di mana kepentingan politik seringkali mempengaruhi proses alokasi sumber daya negara. DPR dapat mendorong penyesuaian anggaran, termasuk realokasi atau penambahan anggaran pada sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah pemilihan atau prioritas politik tertentu. Namun demikian, seluruh proses tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum keuangan negara yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.⁶

Di sisi lain, fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara secara eksternal dijalankan oleh BPK sebagai lembaga yang bersifat independen. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pelaksanaan APBN, guna menilai apakah pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).⁷

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK diwujudkan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah, sementara pemeriksaan kinerja menilai aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara.⁸

Hasil audit BPK disampaikan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. DPR kemudian menggunakan temuan audit tersebut sebagai dasar untuk mengawasi kinerja pemerintah, sementara indikasi kerugian negara atau tindakan korupsi yang teridentifikasi dalam temuan BPK dapat ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum. DPR dan BPK memainkan peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara, dengan DPR bertanggung jawab atas perencanaan dan persetujuan anggaran, sementara BPK melakukan pengawasan melalui audit independen. Sinergi antara keduanya merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan publik.

Potensi Permasalahan Hukum dalam Pengelolaan LPDP

Brain Drain adalah fenomena pemindahan para ahli atau individu yang memiliki pendidikan tinggi dari satu negara ke negara lain. Mereka yang terlibat dalam *Brain Drain* adalah individu

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E

⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dengan pendidikan tinggi dan keterampilan yang sangat baik di bidangnya. Indonesia mengalami fenomena Brain Drain karena terdapat warga negara yang menetap di negara lain tanpa kembali, bahkan memilih untuk menjadi warga negara asing. Jika hal ini terus berlangsung, Indonesia berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja yang terdidik, sehingga akan tertinggal dalam aspek ekonomi, sosial, dan pengetahuan dibandingkan dengan negara lain.⁹

Indonesia memiliki program yang memberikan dukungan finansial melalui beasiswa bagi mahasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Dana Abadi Pendidikan menjadi dasar hukum bagi LPDP dalam menyediakan beasiswa untuk studi di luar dan dalam negeri bagi warga negara Indonesia. Kontrak beasiswa LPDP merupakan perjanjian antara warga negara Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang mendukung serta membiayai pendidikan dari awal hingga selesai di luar negeri. Salah satu poin dalam kontrak yang harus disetujui oleh penerima beasiswa (awardee) adalah kewajiban untuk kembali ke Indonesia dan memberikan pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan tinggi serta bersedia berkontribusi terhadap pengembangan budaya/pendidikan. Ketentuan pengabdian LPDP menetapkan bahwa alumni harus mengabdikan setidaknya dua kali masa studi normal ditambah satu tahun ($2N+1$) setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri.¹⁰

Langkah ini diambil agar para lulusan LPDP berkontribusi bagi Indonesia melalui pengetahuan yang diperoleh selama belajar di luar negeri. Dengan adanya kontrak tersebut, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi dampak dari Brain Drain bagi Indonesia. Alumni penerima beasiswa LPDP memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Setelah memperoleh dokumen kelulusan resmi dari perguruan tinggi yang dituju, alumni wajib kembali ke Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal resmi dinyatakan

⁹ 30 Fivien Muslihatinningsih, Zainuri, Edy Santoso, Op. Cit, hlm. 49.

¹⁰ “Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek”, 2023, Jakarta, hlm. 20.

lulus. Periode kembali ini dapat diperpanjang jika alumni mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang telah disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa.¹¹

Pelanggaran kewajiban oleh penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat mengakibatkan berbagai sanksi, termasuk sanksi administratif, finansial, dan perdata. Ketentuan-ketentuan ini didasarkan pada ikatan hukum berupa perjanjian antara penerima beasiswa dan pemberi beasiswa, yang mewajibkan pemenuhan komitmen tertentu, seperti menyelesaikan studi tepat waktu, kembali ke Indonesia, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Apabila terjadi pelanggaran seperti tidak menyelesaikan studi atau tidak kembali ke tanah air, penerima beasiswa diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima sebagai konsekuensi dari pelanggaran perjanjian tersebut. Selain penggantian biaya, LPDP juga menjatuhkan sanksi administratif, seperti pencabutan status penerima beasiswa dan pencantuman nama pelanggar dalam daftar hitam, yang menghalangi partisipasi dalam program beasiswa di masa mendatang. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan program dan menegakkan integritas pengelolaan dana publik. Dari perspektif hukum kontrak, kontrak beasiswa LPDP memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kapasitas untuk bertindak, objek yang pasti, dan sebab yang sah. Akibatnya, pelanggaran terhadap kontrak ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, di mana perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti hukum dan harus dipatuhi.¹²

Dalam ranah kebijakan publik, LPDP berfungsi sebagai alat strategis bagi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan jangka panjang. Oleh karenanya,

¹¹ “Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun LPDP”, 2024, Jakarta, hlm 33.

¹² Muhammad Zahid Abdul Aziz dan Ambar Budhisulistiyawati, “Kajian terhadap Kontrak Beasiswa Afirmasi LPDP,” *Privat Law*, Vol. 6, No. 2 (2018), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

penegakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penerima beasiswa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara. Adanya kontribusi yang signifikan dari program LPDP terhadap pembangunan nasional, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif bagi para penerima beasiswa. Sanksi dalam kontrak bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan instrumen untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, sanksi dalam program LPDP merupakan elemen integral dari strategi untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan program.¹³

C. KESIMPULAN

Dana beasiswa LPDP yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaannya melalui mekanisme dana abadi mencerminkan strategi investasi jangka panjang dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan auditor internal, tantangan tetap ada, terutama dalam memantau penerima beasiswa di luar negeri dan mengatasi ketidakpastian hukum terkait perpajakan. Risiko tambahan meliputi gagal bayar, hambatan penegakan hukum lintas batas, dan potensi penggelapan. Keberhasilan LPDP bergantung pada kolaborasi antara kebijakan anggaran, pengawasan yang efektif, dan kepastian regulasi terkait perpajakan.

Oleh karenanya, pemerintah disarankan untuk memperjelas peraturan perpajakan terkait komponen beasiswa, memperkuat sistem pengawasan melalui penggunaan teknologi digital, dan memperluas kerja sama internasional. Selain itu, penegakan hukum yang ketat, bersama dengan pengelolaan investasi yang transparan dan bijaksana, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dana pendidikan ini. Melalui upaya-upaya ini, LPDP tidak hanya akan berfungsi sebagai penyedia pembiayaan pendidikan, tetapi juga

¹³ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

menjadi model pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. Z. A., & Budhisulistiyawati, A. (2018). *Kajian terhadap kontrak beasiswa afirmasi LPDP*. Privat Law, 6(2). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek*. (2023). Jakarta.
- Muslihatinningsih, F., Zainuri, & Santoso, E. (n.d.). Op. cit., hlm. 49.
- Nasution, M. (2022). *Sebaran kinerja pendidikan Indonesia*. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 5(1).
- Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun LPDP*. (2024). Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- Rustiningrum, S., & Digidowiseiso, K. (2023). *Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN di Indonesia*. JMBI UNSRAT, 10(2).
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.